



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 5/7 /UN26.16/PP.08.00/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM NARASUMBER SEMINAR INTERNASIONAL
"THE FUTURE OF ASEAN CONNECTIVITY ENLARGEMENT, CONSOLIDATION
AND THE PROBLEMS SHARING, BEST PRACTICE AND PROVIDE SUPPORT"
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Seminar Internasional "The Future of Asean Connectivity Enlargement, Consolidation and The Problems Sharing, Best Practice and Provide Support" Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu ditentukan Narasumber;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Memperhatikan : Hasil rapat pada tanggal 26 Oktober 2020 di ruang sidang gedung G lantai 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang membahas tentang Pembentukan Tim Narasumber Seminar Internasional "The Future of Asean Connectivity Enlargement, Consolidation and The Problems Sharing, Best Practice and Provide Support" Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Narasumber Seminar Internasional "The Future of Asean Connectivity Enlargement, Consolidation and The Problems Sharing, Best Practice and Provide Support" Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Narasumber Seminar Internasional "The Future of Asean Connectivity Enlargement, Consolidation and The Problems Sharing, Best Practice and Provide Support";
- Kedua : Tim Narasumber bertugas memberikan masukan atau pandangan tentang sesuatu hal yang diperbincangkan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi;
- Ketiga : Tim Narasumber bertanggung jawab terhadap persiapan pelaksanaan sampai dengan selesai pelaksanaan;
- Keempat : Tim Narasumber bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 2 November 2020
Dekan,

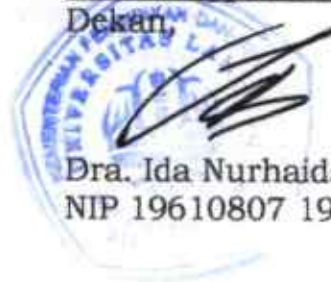

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001

Tembusan :
- Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Nomor : 5/2/ UN26.16/PP.08.00/2020
Tanggal : 2 November 2020
Tentang : Pengangkatan Tim Narasumber Seminar Internasional "The Future of Asean Connectivity Enlargement, Consolidation and The Problems Sharing, Best Practice and Provide Support" Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Edmun Terence Gomez - University of Malaya	Narasumber
2	Mr. Haryo Sadewo - Badan Koordinator Penanaman Modal Republik Indonesia	Narasumber
3	Intan Fitri Meutia, Ph.D. - Pusat Studi ASEAN FISIP Universitas Lampung	Narasumber
4	Devi Yulianti, S.A.N.,M.A.	Moderator

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 2 November 2020
Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si. 
NIP 19610807 198703 2 001